



P U T U S A N

Nomor 1320/Pid.Sus/2024/PN Sby

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Surabaya yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : M.Muafi Bin Mukri
2. Tempat lahir : sampang
3. Umur/Tanggal lahir : 41/20 November 1982
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dsn.Panggi Ds.Karang Gayam Kec. Blega Kab.Bangkalan dan kos Jl. Bendul Merisi Gg. Lebar Timur Surabaya
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Belum/tidak bekerja

Terdakwa M.Muafi Bin Mukri ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 3 Mei 2024 sampai dengan tanggal 22 Mei 2024

Terdakwa M.Muafi Bin Mukri ditahan dalam tahanan rutan oleh:

2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 23 Mei 2024 sampai dengan tanggal 1 Juli 2024

Terdakwa M.Muafi Bin Mukri ditahan dalam tahanan rutan oleh:

3. Penuntut Umum sejak tanggal 11 Juni 2024 sampai dengan tanggal 30 Juni 2024

Terdakwa M.Muafi Bin Mukri ditahan dalam tahanan penuntut oleh:

4. Penuntut Umum Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri (Pasal 25) sejak tanggal 1 Juli 2024 sampai dengan tanggal 30 Juli 2024

Terdakwa M.Muafi Bin Mukri ditahan dalam tahanan rutan oleh:

5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Juli 2024 sampai dengan tanggal 20 Agustus 2024

Terdakwa M.Muafi Bin Mukri ditahan dalam tahanan rutan oleh:

6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 19 Oktober 2024

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 1320/Pid.Sus/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya R.Arif Prasetjo, Advokat & Penasihat Hukum dari Lembaga Bantuan Hukum Taruna Indonesia, berkantor di Jalan Dukuh Pakis 6B No. 64 Surabaya berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 1320/Pid.Sus/2024/PN Sby;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 1320/Pid.Sus/2024/PN Sby tanggal 22 Juli 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1320/Pid.Sus/2024/PN Sby tanggal 22 Juli 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa M. MUAFI Bin MUKRI tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I " sebagaimana diatur dalam pasal 114 ayat (1) UU No.35 tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana yang kami Dakwakan.
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap M. MUAFI Bin MUKRI selama 7 (tujuh) dan membayar denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subs. 4(empat) bulan penjara dikurangi selama ditahan dengan perintah agar tetap ditahan. .
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - o 5 (lima) bungkus plastik berisi sabu-sabu berat bersih 0,087 gram. 0,100 gram. 0,086 gram. 0,004 gram dan 0,095 gram (**total 0,372 gram**), 2(dua) bendel plastik klip, sebuah skrop terbuat dari sedotan plastik dan Sebuah HP merk Vivo dirampas untuk dimusnahkan
 - o Uang tunai sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dirampas untuk Negara
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 1320/Pid.Sus/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa tersebut menyatakan tetap pada tuntutananya sedangkan Penasihat Hukum terdakwa menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

----- Bahwa terdakwa M. MUAFI Bin MUKRI pada hari Senin tanggal 30 April 2024 sekira pukul 21.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan April 2024 atau setidaknya - tidaknya dalam tahun 2024, bertempat di Jl. Sanggar Agung Kabupaten Bangkalan (berdasarkan pasal 84 ayat (2) KUHP) Pengadilan Negeri Surabaya yang didalam daerah hukumnya terdakwa bertempat tinggal, berdiam terakhir, ditempat ia diketemukan atau ditahan hanya berwenang mengadili perkara terdakwa tersebut, apabila tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri Surabaya itu daripada tempat kedudukan Pengadilan Negeri Bangkalan yang didalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan, “ secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I ‘ yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara - cara sebagai berikut Pada awalnya terdakwa menghubungi DUL (DPO) dengan tujuan untuk membeli Narkotika jenis sabu-sabu sebanyak $\frac{1}{2}$ (setengah) gram dengan harga sebesar Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) dimana saat itu disetujui oleh DUL. Kemudian DUL menyuruh agar terdakwa mengambil Narkotika jenis sabu-sabu yang akan dibeli tersebut pada hari Senin tanggal 30 April 2024 sekira pukul 21.30 Wib bertempat di daerah Jl. Sanggar Agung Kabupaten Bangkalan (secara ranjau). Laku pada pada waktu dan tempat tersebut terdakwa mengambil 1(satu) bungkus berisi sabu-sabu seberat $\frac{1}{2}$ (setengah) gram di Jl. Sanggar Agung Kabupaten Bangkalan dan menaruh uang pembelian sabu-sabu tersebut sebesar Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) ditempat tersebut.

Setelah mendapatkan sabu-sabu, lalu terdakwa pulang kerumahnya di Jl. Bendul Merisi Gang Lebar Timur – Surabaya dan memecah (membagi) 1(satu) bungkus berisi sabu-sabu seberat $\frac{1}{2}$ gram tersebut menjadi 6(enam) bungkus plastik kecil dengan tujuan untuk dijual agar bisa mendapatkan keuntungan

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 1320/Pid.Sus/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimana kemudian terdakwa menjual 1(satu) bungkus plastik berisi sabu-sabu seharga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) tetapi perbuatan tersebut diketahui oleh petugas kepolisian sehingga ditangkap dan dilakukan penggeledahan dimana saat itu diketemukan 5(lima) bungkus plastik berisi sabu-sabu berat bersih 0,087 gram. 0,100 gram. 0,086 gram. 0,004 gram dan 0,095 gram (**total 0,372 gram**) didalam saku baju yang sedang dipakai oleh terdakwa. Selain itu petugas kepolisian juga menemukan barang berupa 2(dua) bendel plastik klip, sebuah skrop terbuat dari sedotan plastik, uang tunai sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupioah) serta sebuah HP merk Vivo sehingga terdakwa ditangkap untuk diproses lebih lanjut karena dalam membeli, menerima atau menjadi perantara dalam jual beli Narkotika jenis sabu-sabu tersebut tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang.

Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor LAB : 03292/NNF/2024 tanggal 7 Mei 2024 dengan kesimpulan bahwa barang bukti :

o Nomor : 10718/2024/NNF,- s/d 10722/2024/NNF-, seperti tersebut dalam (I) adalah benar Kristal Metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran I Undang – Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

Kedua

----- Bahwa terdakwa M. MUAFI Bin MUKRI pada hari Selasa tanggal 30 April 2024 sekira pukul 21.30 Wib atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam bulan April 2024 atau setidaknya - tidaknya dalam tahun 2024 bertempat di Jl. Siwalankerto Timur – Surabaya atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya, “ secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman “ yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara - cara sebagai berikut : -----

Pada awalnya saksi AKHMAD SYUHADY, SH dan saksi AGUS SUPARDI (keduanya anggota Polri) mendapat informasi bahwa di Jl. Siwalankerto Timur – Surabaya sering dijadikan tempat peredaran (penyalahgunaan) Narkotika. Lalu kedua saksi melakukan penyelidikan dan pada hari Selasa tanggal 30 April 2024 sekira pukul 21.30 Wib bertempat di Jl. Siwalankerto Timur – Surabaya kedua saksi melihat melihat seseorang yang mencurigakan sedang berada

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 1320/Pid.Sus/2024/PN Sby



dipinggir jalan yaitu terdakwa M. MUAFI Bin MUKRI. Kemudian kedua saksi melakukan penggeledahan dimana saat itu diketemukan 5(lima) bungkus plastik berisi sabu-sabu berat bersih 0,087 gram. 0,100 gram. 0,086 gram. 0,004 gram dan 0,095 gram (**total 0,372 gram**) didalam saku baju yang sedang dipakai oleh terdakwa. Selain itu petugas kepolisian juga menemukan barang berupa 2(dua) bendel plastik klip, sebuah skrop terbuat dari sedotan plastik, uang tunai sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupioah) serta sebuah HP merk Vivo dimana berdasarkan keterangan dari terdakwa diterangkan bahwa sabu-sabu tersebut sebelumnya didapat dari DUL (DPO) dengan tujuan untuk dijual lagi sehingga terdakwa ditangkap untuk diproses lebih lanjut karena dalam memiliki, menyimpan atau menguasai Narkotika jenis sabu-sabu tersebut tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang.

Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor LAB : 03292/NNF/2024 tanggal 7 Mei 2024 dengan kesimpulan bahwa barang bukti :

o Nomor : 10718/2024/NNF,- s/d 10722/2024/NNF-, seperti tersebut dalam (I) adalah benar Kristal Metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran I Undang – Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan dan membenarkan dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi AKHMAD SYUHADY dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi adalah anggota kepolisian yang bertugas di Polrestabes - Surabaya.
 - Bahwa saksi bersama dengan anggota yang lain pada hari Selasa tanggal 30 April 2024 sekira pukul 21.30 Wib bertempat di Jl. Siwalankerto Timur – Surabaya telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa karena telah menyalahgunakan Narkotika jenis sabu-sabu.



- Bahwa pada awalnya saksi bersama dengan anggota yang lain mendapat informasi bahwa di Jl. Siwalankerto Timur – Surabaya sering dijadikan tempat peredaran (penyalahgunaan) Narkotika.
- Bahwa selanjutnya saksi bersama dengan anggota yang lain melakukan penyelidikan.
- Bahwa selanjutnya pada hari Selasa tanggal 30 April 2024 sekira pukul 21.30 Wib bertempat di Jl. Siwalankerto Timur – Surabaya saksi bersama dengan anggota yang lain melihat seseorang yang mencurigakan sedang berada dipinggir jalan yaitu terdakwa M. MUAFI Bin MUKRI.
- Bahwa kemudian kedua saksi melakukan penggeledahan dimana saat itu diketemukan 5 (lima) bungkus plastik berisi sabu-sabu berat bersih 0,087 gram. 0,100 gram. 0,086 gram. 0,004 gram dan 0,095 gram (**total 0,372 gram**) didalam saku baju yang sedang dipakai oleh terdakwa.
- Bahwa selain itu petugas kepolisian juga menemukan barang berupa 2(dua) bendel plastik klip, sebuah skrop terbuat dari sedotan plastik, uang tunai sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) serta sebuah HP merk Vivo.
- Bahwa sabu-sabu tersebut sebelumnya didapat oleh terdakwa dari DUL (DPO) dengan tujuan untuk dijual lagi yang dilakukan dengan cara awalnya terdakwa menghubungi DUL (DPO) dengan tujuan untuk membeli Narkotika jenis sabu-sabu sebanyak $\frac{1}{2}$ (setengah) gram dengan harga sebesar Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) dimana saat itu disetujui oleh DUL. Kemudian DUL menyuruh agar terdakwa mengambil Narkotika jenis sabu-sabu yang akan dibeli tersebut pada hari Senin tanggal 30 April 2024 sekira pukul 21.30 Wib bertempat di daerah Jl. Sanggar Agung Kabupaten Bangkalan (secara ranjau). Laku pada pada waktu dan tempat tersebut terdakwa mengambil 1(satu) bungkus berisi sabu-sabu seberat $\frac{1}{2}$ (setengah) gram di Jl. Sanggar Agung Kabupaten Bangkalan dan menaruh uang pembelian sabu-sabu tersebut sebesar Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) ditempat tersebut.
- Bahwa setelah mendapatkan sabu-sabu, lalu terdakwa pulang kerumahnya di Jl. Bendul Merisi Gang Lebar Timur – Surabaya dan memecah (membagi) 1(satu) bungkus berisi sabu-sabu seberat $\frac{1}{2}$ gram



tersebut menjadi 6(enam) bungkus plastik kecil dengan tujuan untuk dijual agar bisa mendapatkan keuntungan dimana kemudian terdakwa menjual 1(satu) bungkus plastik berisi sabu-sabu seharga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) tetapi perbuatan tersebut diketahui oleh petugas kepolisian sehingga ditangkap dan dilakukan penggeledahan dimana saat itu diketemukan 5(lima) bungkus plastik berisi sabu-sabu berat bersih 0,087 gram. 0,100 gram. 0,086 gram. 0,004 gram dan 0,095 gram (total 0,372 gram) didalam saku baju yang sedang dipakai oleh terdakwa. Selain itu petugas kepolisian juga menemukan barang berupa 2(dua) bendel plastik klip, sebuah skrop terbuat dari sedotan plastik, uang tunai sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) serta sebuah HP merk Vivo sehingga terdakwa ditangkap untuk diproses lebih lanjut karena dalam membeli, menerima atau menjadi perantara dalam jual beli Narkotika jenis sabu-sabu tersebut tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang;

- Terdakwa membenarkan keterangan saksi.

2. Saksi AGUS SUPARDI dibawah disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah anggota kepolisian yang bertugas di Polrestabes - Surabaya.

- Bahwa saksi bersama dengan anggota yang lain pada hari Selasa tanggal 30 April 2024 sekira pukul 21.30 Wib bertempat di Jl. Siwalankerto Timur – Surabaya telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa karena telah menyalahgunakan Narkotika jenis sabu-sabu.

- Bahwa pada awalnya saksi bersama dengan anggota yang lain mendapat informasi bahwa di Jl. Siwalankerto Timur – Surabaya sering dijadikan tempat peredaran (penyalahgunaan) Narkotika.

- Bahwa lalu saksi bersama dengan anggota yang lain melakukan penyelidikan.

- Bahwa selanjutnya pada hari Selasa tanggal 30 April 2024 sekira pukul 21.30 Wib bertempat di Jl. Siwalankerto Timur – Surabaya saksi AKHMAD SYUHADY, SH bersama dengan anggota yang lain melihat seseorang yang mencurigakan sedang berada dipinggir jalan yaitu terdakwa M. MUAFI Bin MUKRI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian kedua saksi melakukan penggeledahan dimana saat itu diketemukan 5(lima) bungkus plastik berisi sabu-sabu berat bersih 0,087 gram. 0,100 gram. 0,086 gram. 0,004 gram dan 0,095 gram (**total 0,372 gram**) didalam saku baju yang sedang dipakai oleh terdakwa.
- Bahwa selain itu petugas kepolisian juga menemukan barang berupa 2(dua) bendel plastik klip, sebuah skrop terbuat dari sedotan plastik, uang tunai sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) serta sebuah HP merk Vivo.
- Bahwa sabu-sabu tersebut sebelumnya didapat oleh terdakwa dari DUL (DPO) dengan tujuan untuk dijual lagi yang dilakukan dengan cara awalnya terdakwa menghubungi DUL (DPO) dengan tujuan untuk membeli Narkotika jenis sabu-sabu sebanyak $\frac{1}{2}$ (setengah) gram dengan harga sebesar Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) dimana saat itu disetujui oleh DUL. Kemudian DUL menyuruh agar terdakwa mengambil Narkotika jenis sabu-sabu yang akan dibeli tersebut pada hari Senin tanggal 30 April 2024 sekira pukul 21.30 Wib bertempat di daerah Jl. Sanggar Agung Kabupaten Bangkalan (secara ranjau). Lalu pada waktu dan tempat tersebut terdakwa mengambil 1(satu) bungkus berisi sabu-sabu seberat $\frac{1}{2}$ (setengah) gram di Jl. Sanggar Agung Kabupaten Bangkalan dan menaruh uang pembelian sabu-sabu tersebut sebesar Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) ditempat tersebut.
- Bahwa setelah mendapatkan sabu-sabu, lalu terdakwa pulang kerumahnya di Jl. Bendul Merisi Gang Lebar Timur – Surabaya dan memecah (membagi) 1(satu) bungkus berisi sabu-sabu seberat $\frac{1}{2}$ gram tersebut menjadi 6(enam) bungkus plastik kecil dengan tujuan untuk dijual agar bisa mendapatkan keuntungan dimana kemudian terdakwa menjual 1(satu) bungkus plastik berisi sabu-sabu seharga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) tetapi perbuatan tersebut diketahui oleh petugas kepolisian sehingga ditangkap dan dilakukan penggeledahan dimana saat itu diketemukan 5(lima) bungkus plastik berisi sabu-sabu berat bersih 0,087 gram. 0,100 gram. 0,086 gram. 0,004 gram dan 0,095 gram (total 0,372 gram) didalam saku baju yang sedang dipakai oleh terdakwa. Selain itu petugas kepolisian juga menemukan barang berupa 2(dua) bendel plastik klip, sebuah skrop terbuat dari sedotan plastik,

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 1320/Pid.Sus/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uang tunai sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupioah) serta sebuah HP merk Vivo sehingga terdakwa ditangkap untuk diproses lebih lanjut karena dalam membeli, menerima atau menjadi perantara dalam jual beli Narkotika jenis sabu-sabu tersebut tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang;

- Terdakwa membenarkan keterangan saksi.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 30 April 2024 sekira pukul 21.30 Wib bertempat di Jl. Siwalankerto Timur – Surabaya terdakwa telah ditangkap oleh Saksi AGUS SUPARDI dan saksi Saksi AKHMAD SYUHADY yang merupakan anggota kepolisian karena telah menyalahgunakan Narkotika jenis sabu-sabu dan ganja.
- Bahwa perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara pada awalnya terdakwa menghubungi DUL (DPO) dengan tujuan untuk membeli Narkotika jenis sabu-sabu sebanyak $\frac{1}{2}$ (setengah) gram dengan harga sebesar Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) dimana saat itu disetujui oleh DUL.
- Bahwa kemudian DUL menyuruh agar terdakwa mengambil Narkotika jenis sabu-sabu yang akan dibeli tersebut pada hari Senin tanggal 30 April 2024 sekira pukul 21.30 Wib bertempat di daerah Jl. Sanggar Agung Kabupaten Bangkalan (secara ranjau).
- bahwa selanjutnya pada hari Senin tanggal 30 April 2024 sekira pukul 21.30 Wib bertempat di Jl. Sanggar Agung Kabupaten Bangkalan terdakwa mengambil 1(satu) bungkus berisi sabu-sabu seberat $\frac{1}{2}$ (setengah) gram di Jl. Sanggar Agung Kabupaten Bangkalan dan menaruh uang pembelian sabu-sabu tersebut sebesar Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) ditempat tersebut.
- Bahwa setelah mendapatkan sabu-sabu, lalu terdakwa pulang kerumahnya di Jl. Bendul Merisi Gang Lebar Timur – Surabaya dan memecah (membagi) 1(satu) bungkus berisi sabu-sabu seberat $\frac{1}{2}$ gram tersebut menjadi 6(enam) bungkus plastik kecil dengan tujuan untuk dijual agar bisa mendapatkan keuntungan.
- Bahwa kemudian terdakwa menjual 1(satu) bungkus plastik berisi sabu-sabu seharga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) tetapi perbuatan tersebut diketahui oleh petugas kepolisian sehingga ditangkap dan dilakukan

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 1320/Pid.Sus/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pengeledahan dimana saat itu diketemukan 5(lima) bungkus plastik berisi sabu-sabu berat bersih 0,087 gram. 0,100 gram. 0,086 gram. 0,004 gram dan 0,095 gram (**total 0,372 gram**) didalam saku baju yang sedang dipakai oleh terdakwa.

- Bahwa selain itu petugas kepolisian juga menemukan barang berupa 2(dua) bendel plastik klip, sebuah skrop terbuat dari sedotan plastik, uang tunai sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupioah) serta sebuah HP merk Vivo sehingga terdakwa ditangkap untuk diproses lebih lanjut karena dalam membeli, menerima atau menjadi perantara dalam jual beli Narkotika jenis sabu-sabu tersebut tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 5(lima) bungkus plastik berisi sabu-sabu berat bersih 0,087 gram. 0,100 gram. 0,086 gram. 0,004 gram dan 0,095 gram (**total 0,372 gram**), 2(dua) bendel plastik klip, sebuah skrop terbuat dari sedotan plastik dan Sebuah HP merk Vivo ;
- Uang tunai sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dirampas untuk Negara

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 30 April 2024 sekira pukul 21.30 Wib bertempat di Jl. Siwalankerto Timur – Surabaya terdakwa telah ditangkap oleh Saksi AGUS SUPARDI dan saksi Saksi AKHMAD SYUHADY yang merupakan anggota kepolisian karena telah menyalahgunakan Narkotika jenis sabu-sabu dan ganja.
- Bahwa perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara pada awalnya terdakwa menghubungi DUL (DPO) dengan tujuan untuk membeli Narkotika jenis sabu-sabu sebanyak $\frac{1}{2}$ (setengah) gram dengan harga sebesar Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) dimana saat itu disetujui oleh DUL.
- Bahwa kemudian DUL menyuruh agar terdakwa mengambil Narkotika jenis sabu-sabu yang akan dibeli tersebut pada hari Senin tanggal 30 April 2024 sekira pukul 21.30 Wib bertempat di daerah Jl. Sanggar Agung Kabupaten Bangkalan (secara ranjau).
- bahwa selanjutnya pada hari Senin tanggal 30 April 2024 sekira pukul 21.30 Wib bertempat di Jl. Sanggar Agung Kabupaten Bangkalan



terdakwa mengambil 1(satu) bungkus berisi sabu-sabu seberat $\frac{1}{2}$ (setengah) gram di Jl. Sanggar Agung Kabupaten Bangkalan dan menaruh uang pembelian sabu-sabu tersebut sebesar Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) ditempat tersebut.

- Bahwa setelah mendapatkan sabu-sabu, lalu terdakwa pulang kerumahnya di Jl. Bendul Merisi Gang Lebar Timur – Surabaya dan memecah (membagi) 1(satu) bungkus berisi sabu-sabu seberat $\frac{1}{2}$ gram tersebut menjadi 6(enam) bungkus plastik kecil dengan tujuan untuk dijual agar bisa mendapatkan keuntungan.

- Bahwa kemudian terdakwa menjual 1(satu) bungkus plastik berisi sabu-sabu seharga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) tetapi perbuatan tersebut diketahui oleh petugas kepolisian sehingga ditangkap dan dilakukan penggeledahan dimana saat itu diketemukan 5(lima) bungkus plastik berisi sabu-sabu berat bersih 0,087 gram. 0,100 gram. 0,086 gram. 0,004 gram dan 0,095 gram (**total 0,372 gram**) didalam saku baju yang sedang dipakai oleh terdakwa.

- Bahwa selain itu petugas kepolisian juga menemukan barang berupa 2(dua) bendel plastik klip, sebuah skrop terbuat dari sedotan plastik, uang tunai sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupioah) serta sebuah HP merk Vivo sehingga terdakwa ditangkap untuk diproses lebih lanjut karena dalam membeli, menerima atau menjadi perantara dalam jual beli Narkotika jenis sabu-sabu tersebut tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor LAB : 03292/NNF/2024 tanggal 7 Mei 2024 dengan kesimpulan bahwa barang bukti : -----

- Nomor : 10718/2024/NNF,- s/d 10722/2024/NNF-, seperti tersebut dalam (I) adalah benar Kristal Metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran I Undang – Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan



alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Setiap orang;
2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum;
3. Unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap orang;

Menimbang, bahwa Subjek Hukum dalam hal ini yang dipersidangan orang adalah orang yang bernama M.Muafi Bin Mukri yang telah membenarkan isi surat dakwaan maupun identitasnya dalam surat dakwaan sehingga tidak terjadi kesalahan orang (error in persona), selanjutnya sesuai dengan keterangan saksi-saksi yang telah diperoleh selama dalam persidangan diperoleh fakta bahwa pelaku tindak pidana sebagaimana yang dimaksud dalam Surat Dakwaan adalah Terdakwa M.Muafi Bin Mukri kemudian selama persidangan Terdakwa M.Muafi Bin Mukri dalam keadaan sehat, baik jasmani maupun rohani. Dalam hal ini Terdakwa M.Muafi Bin Mukri tidak dalam keadaan kurang sempurna akalnya (verstandelijke vermogens) atau sakit jiwa (geestelijke storing der verstandelijke vermogens) sebagaimana dimaksud Pasal 44 KUHP. Terdakwa M.Muafi Bin Mukri juga tidak dalam keadaan adanya faktor yang dapat menghapuskan kesalahannya karena pengaruh daya paksa (overmacht) baik dari orang maupun keadaan tertentu, baik bersifat absolut maupun relative yang tidak dapat dihindarkan lagi sebagaimana dimaksud Pasal 48 KUHP;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat unsur "Setiap Orang" telah terpenuhi

Ad.2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 UU RI No. 35 Tahun 2009 menyatakan Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 8 UU RI No. 35 Tahun 2009 Ayat (1) menyatakan Narkotika golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan; Ayat (2) dalam jumlah terbatas, narkotika golongan I dengan digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu



pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia, diagnostic, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Bahwa pada hari Selasa tanggal 30 April 2024 sekira pukul 21.30 Wib bertempat di Jl. Siwalankerto Timur – Surabaya terdakwa telah ditangkap oleh Saksi AGUS SUPARDI dan saksi Saksi AKHMAD SYUHADY yang merupakan anggota kepolisian karena telah menyalahgunakan Narkotika jenis sabu-sabu dan ganja, bahwa perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara pada awalnya terdakwa menghubungi DUL (DPO) dengan tujuan untuk membeli Narkotika jenis sabu-sabu sebanyak $\frac{1}{2}$ (setengah) gram dengan harga sebesar Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) dimana saat itu disetujui oleh DUL, kemudian DUL menyuruh agar terdakwa mengambil Narkotika jenis sabu-sabu yang akan dibeli tersebut pada hari Senin tanggal 30 April 2024 sekira pukul 21.30 Wib bertempat di daerah Jl. Sanggar Agung Kabupaten Bangkalan (secara ranjau).

bahwa selanjutnya pada hari Senin tanggal 30 April 2024 sekira pukul 21.30 Wib bertempat di Jl. Sanggar Agung Kabupaten Bangkalan terdakwa mengambil 1(satu) bungkus berisi sabu-sabu seberat $\frac{1}{2}$ (setengah) gram di Jl. Sanggar Agung Kabupaten Bangkalan dan menaruh uang pembelian sabu-sabu tersebut sebesar Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) ditempat tersebut. setelah mendapatkan sabu-sabu, lalu terdakwa pulang kerumahnya di Jl. Bendul Merisi Gang Lebar Timur – Surabaya dan memecah (membagi) 1(satu) bungkus berisi sabu-sabu seberat $\frac{1}{2}$ gram tersebut menjadi 6(enam) bungkus plastik kecil dengan tujuan untuk dijual agar bisa mendapatkan keuntungan.

Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang dalam hal kepemilikan dan penjualan Narkotika jenis Sabu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas bahwa terdakwa membeli Narkotika Golongan I tersebut dilakukan tanpa memiliki izin dari pihak berwenang, selain itu pula terdakwa bukanlah orang yang memiliki keahlian khusus atau memiliki kewenangan khusus untuk membeli Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa sebagaimana pertimbangan tersebut diatas bahwa terdakwa membeli Narkotika bukanlah untuk pelayanan Kesehatan ataupun untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi melainkan untuk dijual dan mendapatkan keuntungan dari penjual narkotika tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat unsur “secara tanpa hak” telah terpenuhi;

Ad.3 Unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Bahwa yang dimaksud dengan Narkotika adalah Zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semisintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan;

Bahwa pada hari Selasa tanggal 30 April 2024 sekira pukul 21.30 Wib bertempat di Jl. Siwalankerto Timur – Surabaya terdakwa telah ditangkap oleh Saksi AGUS SUPARDI dan saksi Saksi AKHMAD SYUHADY yang merupakan anggota kepolisian karena telah menyalahgunakan Narkotika jenis sabu-sabu dan ganja, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara pada awalnya terdakwa menghubungi DUL (DPO) dengan tujuan untuk membeli Narkotika jenis sabu-sabu sebanyak $\frac{1}{2}$ (setengah) gram dengan harga sebesar Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) dimana saat itu disetujui oleh DUL, kemudian DUL menyuruh agar terdakwa mengambil Narkotika jenis sabu-sabu yang akan dibeli tersebut pada hari Senin tanggal 30 April 2024 sekira pukul 21.30 Wib bertempat di daerah Jl. Sanggar Agung Kabupaten Bangkalan (secara ranjau).

Bahwa selanjutnya pada hari Senin tanggal 30 April 2024 sekira pukul 21.30 Wib bertempat di Jl. Sanggar Agung Kabupaten Bangkalan terdakwa mengambil 1(satu) bungkus berisi sabu-sabu seberat $\frac{1}{2}$ (setengah) gram di Jl. Sanggar Agung Kabupaten Bangkalan dan menaruh uang pembelian sabu-sabu tersebut sebesar Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) ditempat tersebut, setelah mendapatkan sabu-sabu, lalu terdakwa pulang kerumahnya di Jl. Bendul Merisi Gang Lebar Timur – Surabaya dan memecah (membagi) 1(satu) bungkus berisi sabu-sabu seberat $\frac{1}{2}$ gram tersebut menjadi 6(enam) bungkus plastik kecil dengan tujuan untuk dijual agar bisa mendapatkan keuntungan.

Bahwa kemudian terdakwa menjual 1(satu) bungkus plastik berisi sabu-sabu seharga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) tetapi perbuatan tersebut diketahui oleh petugas kepolisian sehingga ditangkap dan dilakukan pengeledahan dimana saat itu diketemukan 5(lima) bungkus plastik berisi sabu-sabu berat bersih 0,087 gram. 0,100 gram. 0,086 gram. 0,004 gram dan

Halaman 14 dari 18 Putusan Nomor 1320/Pid.Sus/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



0,095 gram (**total 0,372 gram**) didalam saku baju yang sedang dipakai oleh terdakwa, selain itu petugas kepolisian juga menemukan barang berupa 2(dua) bendel plastik klip, sebuah skrop terbuat dari sedotan plastik, uang tunai sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupioah) serta sebuah HP merk Vivo sehingga terdakwa ditangkap untuk diproses lebih lanjut karena dalam membeli, menerima atau menjadi perantara dalam jual beli Narkotika jenis sabu-sabu tersebut tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor LAB : 03292/NNF/2024 tanggal 7 Mei 2024 dengan kesimpulan bahwa barang bukti :

- Nomor : 10718/2024/NNF,- s/d 10722/2024/NNF-, seperti tersebut dalam (I) adalah benar Kristal Metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran I Undang – Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat unsur “ Membeli dan menjual Narkotika Golongan I” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kesatu Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan dari Penasihat Hukum terdakwa yang memohon untuk diberi hukuman yang ringan-ringannya, dimana permohonan dari Penasihat Hukum terdakwa tersebut akan ditentukan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa dari pemeriksaan dipersidangan tidak didapatkan adanya alasan pembenar atau pemaaf yang dapat menghapus kesalahan Terdakwa, disamping itu juga tidak terdapat adanya petunjuk kalau terdakwa sakit ingatan atau gila sehingga terdakwa harus dianggap sebagai orang yang mampu bertanggung jawab, oleh karenanya Terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika terhadap Terdakwa selain dijatuhi pidana penjara



juga dikenakan denda, oleh karenanya Terdakwa selain dikenakan pidana penjara juga akan dikenakan pidana denda, dimana denda tersebut jumlahnya sebagaimana dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 5(lima) bungkus plastik berisi sabu-sabu berat bersih 0,087 gram. 0,100 gram. 0,086 gram. 0,004 gram dan 0,095 gram (**total 0,372 gram**), 2(dua) bendel plastik klip, sebuah skrop terbuat dari sedotan plastik dan Sebuah HP merk Vivo dirampas untuk dimusnahkan
- Uang tunai sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dirampas untuk Negara

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bukanlah semata-mata untuk memberikan penghukuman kepada Terdakwa, namun juga memberikan kesempatan kepada Terdakwa untuk memperbaiki diri;

Menimbang, bahwa penjatuhan pidana tersebut juga bermaksud memberikan batasan-batasan hukum kepada Terdakwa dalam hidup bermasyarakat dan bersosial;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan Narkotika:

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa M.Muafi Bin Mukri tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak membeli dan menjual Narkotika Golongan I " sebagaimana dalam dakwaan pertama Penuntut Umum melanggar pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu berupa pidana penjara selama 6 (enam) tahun Tahun dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 5(lima) bungkus plastik berisi sabu-sabu berat bersih 0,087 gram. 0,100 gram. 0,086 gram. 0,004 gram dan 0,095 gram (**total 0,372 gram**), 2(dua) bendel plastik klip, sebuah skrop terbuat dari sedotan plastik dan Sebuah HP merk Vivo dirampas untuk dimusnahkan
 - Uang tunai sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dirampas untuk Negara
6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya, pada hari Selasa tanggal 17 September 2024 oleh kami, Arwana, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua , Rudito Surotomo, S.H., M.H. , Heru Hanindyo, S.H., M.H., LI.M. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 25 September 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh ARIS ANDRIANA, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 1320/Pid.Sus/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Surabaya, serta dihadiri oleh Fathol Rasyid, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri, dengan didampingi Penasihat Hukumnya di persidangan ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Rudito Surotomo, S.H., M.H.

Arwana, S.H., M.H.

Heru Hanindyo, S.H., M.H., LL.M.

Panitera Pengganti,

ARIS ANDRIANA, S.H., M.H.

Halaman 18 dari 18 Putusan Nomor 1320/Pid.Sus/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)